

PEMBAGIAN HARTA WARIS GANTUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu)

Rio Agusti Saputra¹, Suratman², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Rio.agustisaputra@gmail.com

ABSTRACT

The Javanese have a basis of life, namely somah (household) which is a family consisting of father, mother and children which include stepchildren, adopted children, as well as servants and people who live permanently at home. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: the application of the distribution of dependent assets in inheritance practices in Pesanggrahan Village, Batu City, and the view of customary law on the distribution of dependent assets in the practice of inheritance distribution in Pesanggrahan Village, Batu City. This research is an empirical juridical law research using a sociological juridical approach. Collection of legal materials through field research study methods, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in research to answer the legal issues in this study. The results of this study indicate that the practice of distributing dependent assets is still used by the people of Pesanggrahan Village. In the distribution process they use the kinship system by way of deliberation.

Key words: *Distribution of Assets, Hanging Inheritance*

ABSTRAK

Orang Jawa memiliki dasar kehidupan yakni *somah* (serumah) ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan juga anak yang mereka termasuk anak tiri, juga anak pungut, dan juga pembantu dan orang yang tinggal menetap di rumah. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: penerapan pembagian harta gantungan dalam praktik warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu, dan pandangan hukum adat terhadap pembagian harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi penelitian lapangan, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktik pembagian harta gantungan masih digunakan oleh masyarakat Desa Pesanggrahan. Dalam proses pembagian mereka menggunakan sistem kekeluargaan dengan cara musyawarah.

Kata kunci : Pembagian Harta, Harta Waris Gantungan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan, banyak pulau banyak juga adat istiadat agama budaya, suku, bahasa, maupun tradisi. Pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak penduduknya. Orang Jawa yang dimaksud disini adalah golongan orang yang berbudaya Jawa, yang berasal dari dan tempat kediaman di daerah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pusat budayanya di Yogyakarta dan Surakarta yang menurut istilah “M.Mdjojodogono” disebut daerah “*kejawen*”.¹ Menurut “Neils Mulder” walaupun orang Jawa banyak yang beragama Islam namun masih banyak yang “*abangan*” yang “*putihan*”, karena sekitar 30% menganut agama Islam yang mana sudah sangat sinkretis dan dijawakan, namun sebagian lainnya menilai diri mereka muslim nominal, yaitu menganggap bahwa dirinya Islam namun tindakan dan pikirannya lebih dekat dengan tradisi Jawa Hindu dan Jawa kuno.²

Jawa adalah suatu daerah yang mana ada beragam tradisi yang berada dalam masyarakat Jawa salah satunya ada semboyan banyak anak banyak rezeki, tetapi semboyan ini banyak dipergunakan oleh masyarakat Jawa kuno. Namun masih ada juga di era sekarang ini yang masih mempercayai semboyan tersebut. Pada sisi lain dari semboyan banyak anak rezeki terdapat beberapa dampak yang mana ini ada yang merugikan dan juga menguntungkan bagi orang tua.

Orang Jawa memiliki dasar kehidupan yakni *somah* (se-omah, serumah) ialah keluarga yang mana terdiri dari ayah, ibu dan juga anak yang mereka termasuk anak tiri, juga anak pungut, dan juga pembantu dan orang yang tinggal menetap di rumah. Tidak dipungkiri dalam menjalankan sebuah keluarga pasti ada konflik perselisihan yang akan terjadi, baik konflik antar anggota keluarga *somah*. Bila terjadi perselisihan salah satu pihak ingin adanya ganti kerugian yang mana pihak tersebut didukung dengan para anggota keluarganya, maka dari itu tetap dapat diwujudkan, namun jumlah ganti kerugian tersebut tidak bisa sebesar apa yang telah diajukan ke pihak keluarganya. Penyelesaian dilakukan dengan mengadakan perdamaian.³

Tidak bisa dihindari kodrat dari semua makhluk hidup di dunia ini akan meninggal dunia atau kembali kepada sang pencipta. Dari peristiwa meninggalnya seseorang maka akan berakibat pada para pihak yang merasa ditinggalkan untuk melakukan hak dan kewajiban. Salah satunya yaitu anggota keluarga yang berkewajiban mengatur harta kekayaan pewaris jika si pewaris memiliki harta kekayaan.

¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2019), hlm. 153.

² *ibid.*, hlm. 154.

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 120.

Ada tiga sistem pengaturan yang mengatur kewarisan, yaitu hukum kewarisan perdata, menurut Islam dan juga Adat.⁴ Dalam sebuah keluarga pastinya akan memiliki harta waris. Istilah waris didalam istilah hukum waris adat diambil dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, memiliki pengertian bahwa isi hukum waris adat tidak hanya menguraikan mengenai waris di dalam hubungannya dengan ahli waris, akan tetapi akan lebih luas dari itu.⁵ Adanya harta waris tentunya semua anak akan mendapatkan bagian harta waris dari orangtuanya. Menurut “Wirjono Prodjodikoro” pewaris dapat diartikan setiap seorang peninggal suatu warisan maupun *erflater*, juga saat wafatnya dia memberikan harta warisan maka persoalan itu ada hubungannya dengan si penerima warisan dari kekayaan si peninggal.⁶

Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan diri terhadap Hukum Eropa.⁷ Berdasarkan orang Indonesia yang memiliki campuran Timur asing, selain dari Tionghoa maka waris BW tidak diperlakukan, akan tetapi pada Bab 13 yang berisi mengenai wasiat. Hukum kewarisan Islam merujuk pada hal yang ada pada ayat Al-Quran yang mana itu semua sesuai dalam Firman Allah SWT yang selanjutnya diturunkan melalui Nabi Besar Muhammad SAW dan juga Hadist Rasul yang isinya berasal dari ucapan lisan, perbuatan dan juga hal-hal yang diamalkan Rosul.⁸ Di Indonesia, Islam bisa berkembang pesat, bahkan termasuk negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan buah dari prestasi para ulama sebelumnya, seperti Wali Songoon di pulau Jawa, dan ulama di masing-masing daerah untuk mengakulturasikan ajaran Islam dengan adat-istiadat yang hidup di tengah masyarakat.⁹

Masyarakat Jawa ini merupakan suku yang menggunakan sistem kekerabatan yang merupakan rangkaian aturan yang mengatur golongan orang-orang sekerabat atau ada golongan darah.¹⁰ Sedangkan menurut “G. Murdock” sistem kekerabatan memiliki makna bukan hanya adanya ikatan perkawinan saja atau karena adanya hubungan saudara keluarga tetapi adanya

⁴ Fitria Dewi Navisa, (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*, Media Sains Indonesia: Bandung, Hlm 109-128.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 17.

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm. 17.

⁷ Fitria Dewi Navisa, (2022), *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan*, Jurnal Arena Hukum Vol 2 No. 15, Hlm 307-324.

⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 45.

⁹ Nur Saniah dan Ahmad Bastomi, *Acculturation Of local Custom and Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra*, <http://fenomena.uinkhas.ac.id/index.php/fenomena/article/view/134/78>, diakses pada tanggal 6 Desember 2022.

¹⁰ Elly Dwi Poespasari, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 168.

hubungan darah. Perilaku kekerabatan dapat dilihat dari sikap dan tindak warga masyarakat kekerabatan, yang dapat dibedakan antara kekerabatan kebapakan (*patrilineal*), kekerabatan keibuan (*matrilineal*), dan kekerabatan keorangtuaan (*parenatal, bilateral*).¹¹

Masyarakat Desa Pesanggrahan Kota Batu merupakan masyarakat yang patuh dengan hukum adat, sebagian besar mayoritas memeluk agama Islam. Dalam pembagian warisan masyarakat Desa Pesanggrahan ini menggunakan dua cara pembagian yakni jumlah dan waktu. Dalam hal jumlah, warisan akan dibagi sama rata antara anak perempuan dan laki-laki, anak sulung (*mbarep*) maupun anak terakhir (*ragil*). Kemudian dalam hal waktu yaitu, ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris telah meninggal dunia.

Masyarakat Desa Pesanggrahan ini biasanya akan menagguhkan waktu pembagian warisan ketika pewaris masih ada atau hidup (janda atau duda) karena masih dapat menggunakan harta peninggalan, baik digunakan untuk jaminan hidupnya maupun digunakan sebagai tempat berkumpulnya para waris.¹² Harta gantungan yang memiliki arti ditangguhkan pelaksanaannya, misalnya bagian dari pada harta waris yang disimpan oleh waris bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka, karena waris masih belum dapat dipertanggungjawabkan mewarisinnya, atau waris belum hadir pada saat diadakan pembagian. Maka jika harta gantungan ini berupa sebuah tanah, maka si penyimpan atau si perawat tanah ini bisa memungut hasil dari pada tanah tersebut. Gantungan ini memiliki masa tenggang waktu yaitu 10 tahun, setelah masa tenggang habis namun waris dicari dan tidak diketahui keberadaanya, maka waris yang lain akan membagi rata antara waris yang ada. Jika waris penerima gantungan datang maka waris tersebut sudah tidak berhak lagi menerima gantungan.¹³ Setelah itu jika waris dicari-cari tidak diketahui keberadaanya, maka gantungan itu dibagi-bagi antara waris yang ada, walaupun waris itu kemudian datang juga maka ia tidak berhak lagi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan topik Pembagian Harta Waris Gantungan Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu). Sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan pembagian harta gantungan dalam praktik warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu?
- b. Bagaimanakah pandangan hukum adat terhadap pembagian harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu?

¹¹ *Ibid.*

¹² Hilman Hadikusuma, *op.cit.* hlm. 54.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Budaya Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1977), hlm. 58 59.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis yang berarti mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan suatu penelitian yang bertujuan memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian dilakukan di kehidupan nyata di lingkungan masyarakat bertujuan menemukan fakta yang sesungguhnya (*fact finding*) yang selanjutnya identifikasi (*problem identification*) dan berakhir menuju penyelesaian (*problem solution*).¹⁴

Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah.¹⁵ Data sekunder merupakan pengumpulan data yang didapat melalui jurnal, undang-undang, dan juga website serta membaca buku- buku mengenai hukum adat dan digunakan untuk melengkapi dari data primer. Data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data dari kajian studi pustaka.¹⁶

Teknik pengumpulan data Pengumpulan data ialah kegiatan mengumpulkan data yang didapat melalui penelitian lapangan, yang mana ini digunakan untuk bahan analisa.¹⁷ Pada bagian ini peneliti memperoleh data dengan cara wawancara dan juga observasi. Wawancara ialah kegiatan Tanya jawab secara lisan dan juga tatap muka yang mana dilaksanakan ketika penulis sebagai pencari informasi mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, dan juga warga masyarakat di Desa Pesanggrahan. Agar memperoleh hasil yang akurat saat merumuskan pertanyaan. Observasi yakni pengamatan langsung di Desa Pesanggrahan Kota Batu terhadap kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam permasalahan pembagian waris gantungan. Teknik analisis data, setelah data berhasil dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan atau menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan konsep-konsep hukum, kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat dan akhirnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembagian Harta Gantungan Dalam Praktik Warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), hlm. 10.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 72.

¹⁷ *ibid*

a. Praktik pembagian harta gantungan

Di negara Indonesia secara umum mengenal dua sistem pewarisan, yaitu mengacu pada pewarisan menurut agama dan juga adat. Sistem pewarisan menurut agama, secara umum membagi hak waris anak laki-laki dua kali lebih besar di banding pada anak perempuan (laki-laki *sepikul*, perempuan *segendongan*). Selain itu pada beberapa masyarakat di Indonesia juga dikenal pula sistem pewarisan mengacu pada adat (kebiasaan) setempat, hak waris anak laki-laki dan perempuan dianggap sama dalam pembagiannya. Pada masyarakat Desa Pesanggrahan merupakan masyarakat yang berpatok pada budaya Jawa sehingga kecenderungan masyarakat ini terhadap norma-norma adat masih sangat kuat.

Proses pewarisan adalah suatu cara bagaimana seorang pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup serta bagaimana cara warisan tersebut diteruskan penguasaan dan pemakaiannya. Dalam terjadinya sebuah proses pewarisan haruslah memenuhi tiga unsur, yakni harus ada pewaris, harta waris dan juga ahli waris.¹⁸ Dalam Pewarisan haruslah ada ketiga unsur tersebut. Di Desa Pesanggrahan yang merupakan merupakan ahli waris yakni anak kandung, apabila tidak memiliki anak kandung maka orang tua dari pewaris yang akan menjadi ahli waris, apabila orang tua dari pewaris sudah tiada maka saudara-saudara pewaris dan keturunannya yang akan menjadi ahli waris. Jenis harta waris di Desa Pesanggrahan yakni rumah, sawah, tegalan, tanah, hewan ternak dan juga perhiasan.

Proses pembagian harta warisan di Desa Pesanggrahan akan dilaksanakan oleh pihak keluarga dahulu dengan musyawarah, semua anggota keluarga berkumpul guna untuk membicarakan masalah pewarisan di keluarga mereka. Dalam hal ini orang tua atau pewaris akan mempertimbangkan masa tuanya dengan tujuan agar supaya harta warisan nantinya akan dikelola oleh ahli waris dan juga untuk memastikan urusan perawatan pewaris di masa tuanya.

Masyarakat Desa Pesanggrahan berakar pada sistem bilateral kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam menerima hak waris sejajar. Mengenai bagian warisan yang diterima merupakan hasil permusyawaratan para ahli waris, akan ditentukan siapakah yang memang berhak dan wajib memperoleh bagian lebih. Harta waris nantinya tidak semua akan dibagikan kepada ahli waris. Masyarakat Desa Pesanggrahan biasanya akan menyisihkan sebagian hartanya untuk dirinya (pewaris) guna dijadikan sebagai harta gantungan (untuk diberikan kepada ahli waris yang merawatnya hingga meninggal).

¹⁸ Fitria Dewi Navisa, (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, *tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* Vol. 2 No. 5, Hlm 22-43.

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki pewaris ketika pewaris meninggal seperti halnya biaya pemakaman, selamatan-selamatan dan juga hutang-hutang dari si pewaris akan ditanggung semua ahli warisnya. Dalam hal siapa yang akan merawat pewaris di masa tuannya biasanya sebagian besar masyarakat Desa Pesanggrahan akan ikuti (*ngeloki*) anak terakhir atau *ragil*. Telah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Pesanggrahan bahwa anak yang di ikuti nantinya akan mewarisi rumah yang dimiliki oleh pewaris. Dan apabila pewaris tidak memiliki anak maka akan menunjuk keponakan untuk di ikuti (*ngeloki*) atas dasar kesepakatan.

Setelah musyawarah pembagian harta warisan dilakukan dan memperoleh kesepakatan dari semua pihak baik pihak pewaris maupun ahli waris, maka biasanya pihak keluarga akan melaporkan hasil pembagian harta warisan tersebut kepada perangkat Desa, karena masyarakat desa Pesanggrahan menganggap perangkat desa ini yang akan menjadi saksi kuat secara hukum adat. Persetujuan dari perangkat desa akan diarsipkan secara administrasi di kantor desa.

Pembagian harta peninggalan atau warisan di Desa Pesanggrahan dilakukan ketika semua ahli waris sudah berkeluarga yang artinya semua anak sudah *mentas* sudah melangsungkan sebuah perkawinan, maka dapat dibagikan harta warisan tersebut. Jika masih ada salah satu ahli waris yang belum *mentas* (menikah) apalagi masih kecil (masih sekolah) maka akan harta warisan tersebut dikelola oleh pewaris untuk biaya anak yang masih menjadi tanggungan dari pewaris tersebut, sampai anak tersebut *mentas* (menikah) maka akan dilaksanakan musyawarah oleh seluruh ahli waris juga pewaris untuk membagi warisan tersebut.

Kepala Desa Pesanggrahan menyampaikan bahwa, memang secara umum pembagian warisan dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia, akan tetapi di desa kami ini juga ada yang membagikan harta warisan kepada ahli waris ketika pewaris masih ada (hidup) dengan demikian maka tidak ada masalah waris ketika pewaris meninggal, begitu pula dengan harta gantungan biasanya warga desa Pesanggrahan akan memberi tahu kepada ahli warisnya bahwasannya harta gantungan, contoh sepetak sawah ini nanti yang akan menjadi milik anak yang akan merawat orang tua hingga meninggal. Tetapi penyerahan hak mutlak nanti nya akan di laksanakan ketika si pewaris meninggal dunia, dengan tujuan supaya tidak dialihkan atau dijual kepada orang lain sebelum pewaris meninggal.¹⁹

Tokoh agama Desa Pesanggrahan berpendapat bahwa warisan akan timbul karena kematian dari pewaris. Tetapi alangkah baiknya seluruh ahli waris dikumpulkan dan diberitahukan bahwa nantinya harta gantungan ini yang akan menjadi sepenuhnya milik anak yang merawat,

¹⁹ Wawancara dengan kepala Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

memberi makan (*ngingoni*) dan juga menemani semasa tuanya, hal ini alangkah baiknya dilakukan ketika pewaris masih lengkap, dengan tujuan agar supaya tidak timbul masalah antar ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.²⁰

Salah satu warga Desa Pesanggrahan yang memiliki delapan orang anak, empat orang putra dan empat orang putri. Hj. Jumaiyah 86 tahun warga Desa Pesanggrahan merupakan warga yang menerapkan pembagian harta waris gantungan. Saat ini Bu Hj. Jumaiyah tinggal bersama dengan anak ke enam yaitu Ti'anah. Karena saya tinggal atau ikut Ti'anah maka nantinya yang akan berhak menerima harta gantungan dari saya adalah anak yang saya ikuti. Saya memiliki 3.625 meter tanah yang sudah saya bagi sama rata kepada delapan anak saya ketika setelah suami saya meninggal. Saya juga memiliki perhiasan emas berupa gelang juga cincin dengan total berat 1,26 ons, perhiasan inilah yang nantinya akan menjadi harta gantungan untuk anak yang saya *eloki* (ikuti) hingga saya meninggal. Saya juga memiliki 3 ekor sapi yang sekarang saya titipkan kepada orang dengan sistem bagi hasil. Tiga ekor sapi ini nanti yang akan saya jual ketika saya meninggal guna untuk biaya kematian saya. Semasa masih hidup beliau pernah mengumpulkan ke delapan anaknya dengan memanggil RT, dan RW untuk menyaksikan wasiat yang saya sampaikan, bahwa nantinya seluruh perhiasannya akan menjadi sepenuhnya milik salah satu anak yang saya ikuti (*eloki*), juga 3 ekor sapi yang nantinya akan dijual oleh anak-anaknya ketika beliau sudah tiada atau meninggal dunia, guna untuk biaya kematian hingga biaya selamatannya.²¹

Bu Siti Fatimah (59 tahun) seorang ibu rumah tangga sekaligus beliau adalah penerima harta gantungan dari orang tuanya yang sudah mutlak menjadi hak Bu Siti Fatimah. "*wong tuoku termasuk wong gak due duene omah seng tak nggeni iki, bien wong tuoku wes musyawarah ambek dulur-dulurku, omah seng tak nggoni ambek bapak-ibukku iki bakale dadi nggenku mergane aku seng ngrumati wong tuoku sampek mati*" "kedua orang tua saya termasuk orang yang berada di golongan menengah kebawah, hanya memiliki rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal saya, dulu orang tua saya sudah melakukan musyawarah dengan semua saudara-saudara saya adik saya maupun kakak saya, bahwa rumah yang saya tempati dengan kedua orangtua saya ini nanti akan menjadi milik saya karena saya sudah merawat orang tua saya sampai meninggal dunia".²²

²⁰ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

²¹ Wawancara dengan Juma'iyah warga Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

²² Wawancara dengan Siti Fatimah warga Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

Dari pendapat diatas maka proses pewarisan dilakukan karena kematian dari pewaris, tetapi juga ketika pewaris masih ada disebut lintiran di Jawa. Di Desa Pesanggrahan juga menggunakan asas individual yakni mereka ahli waris seluruhnya mendapatkan pembagian untuk dapat memiliki dan menguasai haknya masing-masing. Ketika pewaris masih hidup, mereka warga Desa Pesanggrahan menggunakan cara penunjukan dalam bentuk hibah wasiat yang tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk sebuah pesan (*weling* atau *wekasan*).

b. Permasalahan dalam praktik pembagian harta waris gantungan di Desa Pesanggrahan

Dalam pembagian harta waris memanglah tidak akan luput dari beberapa permasalahan baik masalah jumlah, jenis, maupun waktunya. Kepala Dusun Srebet Desa Pesanggrahan menyampaikan permasalahan bahwa masyarakat Desa Pesanggrahan lebih sering mengalami masalah dalam pembagian harta waris gantungan ini. Memang sering terjadi permasalahan mengenai pembagian waris ini lebih khususnya mengenai waris gantungan ini. Dalam menengahi atau mencari jalan keluar adalah ketika dalam satu keluarga ada empat orang anak dan ketika pada saat orang tua masih ada memang sudah di tentukan bagian dari waris tersebut juga termasuk waris gantungan. Akan tetapi saat kedua orang tua meninggal terjadilah perebutan harta gantungan yang dimiliki seroang anak yang merawat orang tuanya. Hal semacam ini memang lumrah karena memang orang dahulu kurang akan pengetahuan mengenai hitam diatas putih yang artinya saat dulu ada musyawarah dalam menentukan bagian-bagian warisan dalam keluarga, tidak ada seorang saksi yang melihat atas pembagian warisan tersebut dan juga tidak ada perjanjian yang secara tertulis dan juga sah menurut hukum. Maka dari itu akan timbul rasa ketidakadilan diantara ahli waris.

Sekretaris Desa Pesanggrahan juga menyampaikan bahwa sering terjadi masalah dalam pembagian warisan, sering tiba-tiba ada seorang datang ke kantor desa dengan melaporkan bahwa tidak ada keadilan di keluarganya bahwa saudaranya mendapatkan sebidang tanah juga rumah, sedangkan saya hanya mendapat sebidang tanah saja, dengan aduan seperti ini kami akan mengembalikan aduan tersebut kepada seluruh anggota keluarganya guna untuk melakukan musyawarah lagi agar tidak terjadi permusuhan antar saudara.²³

Permasalahan yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Pesanggrahan hampir sama sengan permasalahan yang dialami oleh salah satu warga Desa Pesanggrahan Bu Siti Fatimah, beliau mengungkapkan bahwa ”dulu setelah tujuh hari almarhumah ibu saya selesai kami mengadakan

²³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

musyawarah bersama mengenai biaya-biaya yang telah di pakai saat kematian ibu saya. Kami membagi rata diantara 4 saudara kami dan kami sepakat dengan keputusan ini. Setelah membahas biaya kematian ibu saya, kemudian kakak pertama saya tiba-tiba meminta susuk (kembali) yang dimaksudkan yakni saya di minta membayar kepada kakak pertamanya dengan besaran harga apabila rumah saya dijual, kemudian besaran dari harga rumah tersebut dibagi menjadi empat sesuai dengan jumlah anaknya. Dengan permintaan kakak saya tersebut tidak hanya saya yang menolak tetapi tiga saudara saya juga menolaknya. Adik terakhir saya bicara dalam musyawarah tersebut: *“ojok sampek omah iki kedol opo maneh nduwiki nang dulture, wes pantes mbak yu nduweni omah iki mergo pesen e emak bien omah iki gawe seng ngerumati aku”* (jangan sampai rumah ini dijual apalagi memberi uang kepada saudaranya, sudah sepantasnya kakak perempuan saya yang memiliki rumah ini karena juga pesan dari ibu dahulu rumah ini untuk anak yang merawatku).

Kakak pertama, kakak kedua juga menolak dengan berkata *“wong tuo wes gaono ojo dieker-eker opo seng wes di bagi, ora malah tenang nde alam kubure lek podo iseh rebutan warisan, podo o ngelah nang tinggalane wong tuo”* “orang tua kita sudah tiada jangan di permasalahan apa yang sudah dibagi, tidak akan tenang di alam kuburnya jika masih ada perebutan warisan, sama-sama mengalah kepada peninggalan dari orang tua”.²⁴ Dari beberapa pendapat diatas memang di Desa Pesanggrahan masih banyak terjadi masalah dalam pembagian warisan juga termasuk dalam pembagian harta waris gantungan.

c. Upaya Menyelesaikan permasalahan dalam praktik pembagian harta warisan gantungan

Dalam upaya menangani permasalahan diatas maka perlu adanya seorang hakim adat (*lurah*) yang akan memberikan sebuah jalan keluar dari permasalahan mengenai pembagian waris gantungan, jika ada yang datang ke kantor desa dengan aduan mengenai pembagian warisan maka kami akan mengembalikan permasalahan tersebut kepada semua saudara-saudaranya terlebih dahulu, dan apabila sudah melakukan musyawarah dan tidak ada hasil maka akan saya laporkan masalah ini kepada Kepala Dusun tempat tinggalnya terlebih dahulu karena Kasun yang berperan penting terhadap warga dusunnya agar supaya menjadi penengah sekaligus saksi dalam masalah pembagian warisan tersebut, mungkin tidak hanya Kepala Dusun saja RT, RW juga Tokoh agama yang ikut dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, apabila dalam musyawarah bersama Kepala Dusun belum bisa selesai maka akan dibawanya masalah ini ke kantor desa dengan membawa:

²⁴ Wawancara dengan Siti Fatimah warga Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

- 1) Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) seluruh ahli waris
- 2) Saksi, harus membawa dua atau tiga orang saksi dengan tujuan ada yang benar-benar menyaksikannya.
- 3) Foto copy surat kematian, dengan tujuan benar benar ada sanksi administrasi bahwa memang telah meninggal si pewaris tersebut.²⁵

Kepala Dusun Srebet Desa Pesanggrahan juga menyampaikan upayanya dalam menyelesaikan masalah dalam pembagian warisan yakni:

- a) Membantu, dari seluruh keluarga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, tidak membedakan antara perempuan maupun laki-laki baik anak pertama maupun terakhir semua sama. Dalam membantu menyelesaikan permasalahan tersebut biasanya saya menggunakan dengan cara islam dan juga adat, dan apabila tidak bisa diselesaikan maka akan saya bawa ke kantor desa agar supaya diselesaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa (*Carik*), juga perangkat lainnya.
- b) Menyaksikan bahwa terkait dalam pembagian warisan, terlebih waris gantungan yang lebih sering terjadi. Yang artinya Kasun akan menjadi saksi dalam upaya penyelesaian permasalahan pembagian warisan tersebut.

Upaya lain menurut Kepala Dusun Srebet Desa Pesanggrahan yakni, apabila ada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris maka pembagian tersebut harus ada hitam diatas putih, juga dalam pembagian sebenarnya harus ada ahli hukum yang juga ikut menyaksikan. Masyarakat Desa Pesanggrahan memang mayoritas hanya seorang petani atau pekebun dengan demikian maka masyarakat menganggap hitam diatas putih tidak penting dan juga terlalu mahal jika harus memanggil orang yang paham akan hukum.²⁶

Ketua rukun warga 05 Desa Pesanggrahan juga menyampaikan upaya dalam menyelesaikan masalah mengenai pembagian warisan yakni dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan keluarganya bahkan dilakukan berulang kali tidak apa-apa, Saya Ketua Rukun Warga (RW) hanya sebagai saksi dalam musyawarah pembagian harta warisan tersebut, dan apabila dibutuhkan memberi solusi baru saya akan menyampaikan jalan keluar dari permasalahan ini.²⁷

Hampir sama dengan upaya yang dilakukan oleh ketua rukun tetangga 04, serorang ketua rukun tetangga (RT) hanya akan ikut menyaksikan saja dalam musyawarah pembagian harta warisan baik warisan gantungan maupun yang lainnya. Selebihnya ketua Rukun Warga, Kepala

²⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

²⁶ Wawancara dengan Ketua Dusun Srebet Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

²⁷ Wawancara dengan Ketua Rukun Warga 05 Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

Dusun, Kepala Desa, Sekretaris Desa juga Tokoh Agama yang akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut.²⁸

Tokoh Agama Desa Pesanggrahan juga menyampaikan upayanya dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam praktik pembagian warisan, upaya yang pertama kali saya sampaikan dalam musyawarah keluarga adalah memberikan terlebih dahulu pemahaman warisan menurut islam juga menurut adat di Desa Pesanggrahan. Apabila masalah itu mengenai pembagian harta waris gantungan maka saya juga akan memberikan pemahaman mengenai waris gantungan. Apabila masih belum ada benang merah, maka harus melalui jalur hukum yang sesuai dengan sengketa tersebut.²⁹

Dari beberapa pendapat diatas memang dalam upaya menyelesaikan mengenai pembagian warisan menggunakan sistem kekeluargaan dengan cara musyawarah terlebih dahulu jika masih belum bisa selesai maka akan memanggil pamong desa untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Dengan demikian masyarakat yang masih tunduk dengan hukum adat maka sengketa-sengketa akan menemukan titik terang setelah di bawa ke kantor desa, dengan catatan telah melakukan musyawarah dengan keluarganya.

Pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan kembali dan kepala adat (hakim) yang akan memutuskan uapaya adat (adatrectie), yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar. Dengan demikian warga Desa Pesanggrahan jika ada sengketa mengenai peninggalan harta waris, waris gantungan, dan lainnya mereka masih membutuhkan pembetulan dari perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, RT, RW, dan juga Tokoh agama sebagai hakim adat di Desa Pesanggrahan.

2. Pandangan Hukum Adat Terhadap Pembagian Harta Gantungan Dalam Praktik Pembagian Warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu

a. Sejarah Pembagian Harta Waris Gantungan Di Desa Pesanggrahan

Pembagian harta waris gantungan sudah ada sejak zaman nenek moyang pada awal terbentuknya Desa Pesanggrahan. Mbah Ageng Mayang Sari adalah seorang pendiri desa yang sudah menerapkan pembagian harta waris gantungan, yang selanjutnya di terapkan pula kepada anak turunya hingga sekarang masih berlaku pula sistem tersebut. Pembagian harta waris gantungan ini bertujuan agar supaya ahli waris mendapat imabalan yang pantas atau setimpal karena salah satu dari ahli waris tersebut sudah merawat (*ngerumati*) orang tua hingga meninggal.

²⁸ Wawancara dengan Ketua Rukun Tetangga 04 Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

²⁹ Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

Memang tidak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk merawat orang tua ketika sudah tua (*sepuh*). Bukan karena untuk mendapat imbalan karena sudah merawat orang tua ketika sepuh, tetapi memang nenek moyang zaman dahulu sudah memikirkan bahwasanya orang tua tidak ingin menyusahkan anaknya ketika merawatnya, maka sampai memikirkan imbalan kepada salah satu anak yang telah merawatnya dengan sebuah harta yang disebut gantungan. Menurut Sekretaris Desa Pesanggrahan (*carik*) sesuai dengan ajaran nenek moyangnya “*Tak sesehno dunyo tinggalanku gawe anakku seng ngrumati aku sampek aku ganok*” (akan saya sisihkan harta peninggalanku untuk anakku yang merawatku hingga aku meninggal).

Maka dari itu sejarah harta waris gantungan sudah di terapkan sejak awal mula berdirinya Desa Pesanggrahan. Tetapi pada dasarnya tidak semua masyarakat Desa Pesanggrahan menerapkan pembagian harta waris gantungan karena pasti setiap keluarga tidak memiliki kekayaan berlimpah.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat (kebiasaan) adalah hukum yang tidak tertulis yang tumbuh di dalam masyarakat adat, dan akan tetap hidup selama masyarakat masih tunduk kepada hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang. Desa Pesanggrahan merupakan desa yang masih tunduk kepada hukum adat dari asal mula berdirinya Desa hingga sekarang masih menerapkan kebiasaan pembagian harta waris gantungan.

b. Pandangan Perangkat Desa Pesanggrahan mengenai Pembagian Harta Waris Gantungan

Kepala Desa Pesanggrahan berpendapat bahwa memang sebenarnya tidak adil karena ada perbedaan dalam pembagian harta peninggalan tersebut, tetapi memang sudah menjadi adat juga tradisi warga Desa Pesanggrahan dalam hal pembagian harta gantungan. Tetapi juga ada benarnya kalau memang salah satu ahli waris mendapatkan harta peninggalan lebih banyak dari yang lain, karena memang biaya merawat orang tua tidaklah sedikit apalagi yang orang tuanya sakit harus berobat ke rumah sakit berulang kali.

Nenek moyang dahulu memang tidak mau menyusahkan anak sampai sampai memikirkan anaknya agar supaya mendapat imbalan karena sudah merawat hingga meninggal. Maka dari itu pembagian harta waris gantungan ini menurut pandangan hukum adat atau hukum kebiasaan Desa Pesanggrahan ini akan tetap hidup dan berjalan selama masyarakat Desa Pesanggrahan masih tunduk kepada hukum adat yang merupakan warisan dari moyang.³¹

Selanjutnya Tokoh agama sekaligus juga mantan Kepala Desa Pesanggrahan berpendapat istilah gantungan itu merupakan adat juga tradisi. Justru dengan adanya harta waris gantungan

³⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

³¹ Wawancara dengan Kepala Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

ini memang untuk yang merawat orang tua. Dalam pembagiannya memang tidak adil tetapi karena mereka yang mau merawat (*ngopeni*) ada pantasnyanya, ibaratnya orang kalau sudah tua ada yang ngasih makan, merawat juga membiayai berobat dan lainnya. Akan tetapi yang namanya keadilan itu tidak sama, maka akan ada saja masalah yang timbul dalam hal pembagian harta waris gantungan ini.³²

Selanjutnya Kepala Dusun Srebet Desa Pesanggrahan bahwasanya memang pantas salah satu dari ahli waris dalam sebuah keluarga mendapatkan bagian lebih dari harta peninggalan orang tua mereka.³³

Beberapa pandangan hakim adat (Perangkat Desa Pesanggrahan) diatas dalam proses pewarisan haruslah ada asas keseimbangan dan asas individual. Dengan adanya harta waris gantungan di Desa Pesanggrahan memang akan ada ketidakadilan dari salah satu ahli waris, tetapi memang seimbang atau pantas di dapatkan ahli waris yang merawat pewaris atau orang tua hingga meninggal dunia, sesuai dengan asas individual menerima dan memiliki juga menguasai haknya masing masing.

c. Pandangan Masyarakat Desa Pesanggrahan Dalam pembagian harta waris gantungan

Pandangan warga Desa Pesanggrahan Bu Siti Fatimah mengenai pembagian harta waris gantungan, adil bagi saya karena memang pantas mendapat imbalan karena sudah merawat orang tua hingga meninggal. Bukan berarti saya sebagai anak tidak mau merawat orang tua dan juga meminta imbalan karena sudah merawat hingga meninggal tetapi memang adat dari kakek nenek saya sudah seperti itu dan orang tua saya sekaligus saya nanti juga akan menerapkan pembagian harta waris gantungan ini.³⁴

Pandangan dari warga Desa Pesanggrahan yang tidak memiliki anak Bu Sitah, Memang pantas diterapkan pembagian harta waris gantungan seperti saya yang tidak memiliki anak, maka dengan gantinya semua harta peninggalan saya akan saya berikan kepada salah satu dari keponakan saya yang akan merawat saya sampai meninggal. Saya menikah sudah tiga kali tetapi saya tidak dikaruniai seorang anak dalam pernikahan saya selama tiga kali.³⁵

Berbeda dengan pandangan seorang warga Desa Pesanggrahan Bapak Hadi Wahyono yang memiliki pandangan bahwa memang tidak semua menerapkan pembagian harta waris gantungan. Seperti saya hanya seorang buruh tani yang memiliki harta dengan jumlah yang tidak banyak, maka di keluarga saya nanti akan saya sama rata dalam pembagian harta

³² Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

³³ Wawancara dengan Ketua Dusun Srebet Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

³⁴ Wawancara dengan Siti Fatimah warga Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

³⁵ Wawancara dengan Sitah warga Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

peninggalan saya nanti. Sebenarnya saya juga ingin memberi harta gantungan untuk anak saya yang nantinya akan saya (*eloki*) dimasa tua nanti, akan tetapi tidak ada lagi harta peninggalan saya yang saya sisihkan untuk harta gantungan.³⁶

Pandangan masyarakat Desa Pesanggrahan mengenai harta waris gantungan adalah adil dan pantas di berikan kepada salah satu ahli waris yang merawat hingga meninggal. Di dalam hukum adat seluruh ahli waris (anak kandung) merupakan bagian terpenting dalam pewarisan. Seperti halnya pendapat Bu Sitah diatas yang tidak memiliki keturunan (anak kandung), juga sudah tidak memiliki orang tua maka dari itu Bu sitah menjadikan salah satu keponakan untuk dijadikan anak angkat dan juga diberikan harta gantungan, sebagai imbalan karena nantinya akan merawat hingga meninggal.

d. Alasan masyarakat Desa Pesanggrahan menerapkan pembagian harta waris gantungan

Masyarakat Desa Pesanggrahan menerapkan pembagian harta waris gantungan karena memang sudah menjadi adat kebiasaan mulai dari nenek moyang Desa Pesanggrahan yang diterapkan dari genari ke generasi. Akan tetapi tidak semua masyarakat Desa Pesanggrahan menerapkan harta gantungan. Menurut Sekretaris Desa Pesanggrahan (*carik*) tidak semua masyarakat Desa Pesanggrahan menerapkan pembagian harta waris gantungan, yang menerapkan pembagian harta waris gantungan adalah orang yang memiliki kekayaan lebih (banyak) orang menengah atas, sehingga akan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada salah satu anaknya yang merawatnya. Tetapi juga orang di kalangan menengah bawah biasanya juga memiliki harta gantungan yang akan diberikan kepada anaknya yang merawatnya hingga meninggal, sehingga hampir seluruh masyarakat Desa Pesanggrahan masih menerapkan pembagian harta waris gantungan hingga sekarang.³⁷

KESIMPULAN

1. Penerapan pembagian harta gantungan dalam praktik warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu masih menerapkan sistem pembagian adat harta waris gantungan yang masih berlaku hingga sekarang, waktu yang digunakan untuk membagi adat harta gantungan ini yaitu ketika pewaris masih hidup dan ketika pewaris sudah meninggal. Cara pembagian yaitu dengan sistem kekeluargaan dan musyawarah. Harta waris gantungan ini akan diberikan kepada salah satu ahli waris yang merawat pewaris hingga meninggal dunia.

³⁶ Wawancara dengan Hadi Wahyono Desa Pesanggrahan pada tanggal 10 November 2022.

³⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pesanggrahan pada tanggal 09 November 2022.

2. Pandangan hukum adat terhadap pembagian harta gantungan dalam praktik pembagian warisan di Desa Pesanggrahan Kota Batu, sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Pesanggrahan menerapkan pembagian harta waris gantungan. Pandangan menurut Perangkat desa juga tokoh Agama memang sebenarnya tidak adil dalam pembagian harta waris gantungan ini, tetapi juga ada benarnya karena mereka yang mau merawat (*ngopeni*). Dan memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Pesanggrahan dalam penerapam harta waris gantungan ini. Pandangan masyarakat Desa Pesanggrahan mengenai pembagian harta waris gantungan ini adalah adil juga pantas diterapkan karena memang seorang ahli waris mendapat imbalan karena sudah merawat orang tua hingga meninggal dan sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya.

SARAN

1. Dalam menyelesaikan persoalan mengenai pembagian harta waris gantungan ini, yang dilakukan pada waktu pewaris ketika sudah tiada maka haruslah diberikan wasiat juga hitam diatas putih ketika pewaris masih ada dengan didasari musyawarah dalam kekeluargaan, dan harus dilakukan dengan tepat dan juga cermat sehingga hak-hak dari masing-masing ahli waris dapat terpenuhi sehingga aspek keadilan akan terpenuhi.
2. Karena sudah menjadi adat kebiasaan Desa Pesanggrahan mengenai pembagian harta waris gantungan, maka dalam praktiknya harus adil juga jelas dalam pembagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2022, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Elly Dwi Poespasari, 2021 *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Fitria Dewi Navisa, (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*, Media Sains Indonesia: Bandung

Hilman Hadikusuma, 1977, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Budaya Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

_____, 1983, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Penerbit Alumni.

_____, 2004 *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2019, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.

Idris Ramulyo, 1995, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta.

Soleman B. Taneko, 1987, *Hukum Adat*, Bandung: PT. Eresco.

Jurnal

Fitria Dewi Navisa, (2022), Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan, Jurnal Arena Hukum Vol 2 No. 15

Fitria Dewi Navisa, (2020), Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah, tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah Vol. 2 No. 5

Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, *Dinamika Hukum*, 2011, Vol. 11.

Nur Saniah dan Ahmad Bastomi, 2022. *Acculturation Oflocal Customand Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra, Fenomena*, Vol 21 No. 2.